



## SOSIALISASI TENTANG PERAN PENDIDIK DALAM PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN DI SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI BANJARBARU

Ningrum Ambarsari<sup>1</sup>, Istiana Heriani<sup>2</sup>, Husnul Khatimah<sup>3</sup>, Nisa Amalina Adlina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Indonesia

Email: [ningrum74fhuniska@gmail.com](mailto:ningrum74fhuniska@gmail.com)

Received 23-08-2025 | Revised 25-09-2025 | Accepted 26-10-2025

### ABSTRACT

Traumatic experiences in childhood can affect a child's psychological, emotional, and social development, which in turn can affect their ability to lead a productive and healthy life. To prevent bullying, teachers must actively integrate character education into the curriculum and classroom activities. Teaching students social and emotional skills, such as how to communicate effectively, resolve conflicts peacefully, and understand others' perspectives, are important steps in building a bullying-free school culture. Additionally, teachers can facilitate open discussions about bullying, including its impact, how to identify unacceptable behavior, and strategies for reporting incidents to the appropriate authorities.

**Keywords** : Educators, Prevention, Violence

### ABSTRAK

Pengalaman traumatis seperti Bullying, di masa kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif dan sehat. Untuk mencegah bullying, guru harus secara aktif mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan aktivitas kelas. Mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa, seperti bagaimana berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik secara damai, dan memahami perspektif orang lain, adalah langkah-langkah penting dalam membangun budaya sekolah yang bebas dari bullying. Selain itu, guru dapat memfasilitasi diskusi terbuka tentang bullying, termasuk dampaknya, cara mengidentifikasi perilaku yang tidak dapat diterima, dan strategi untuk melaporkan insiden kepada pihak yang berwenang.

**Kata kunci**: Pendidik, Pencegahan, Kekerasan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengelolaan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Salah satu tantangan signifikan dalam

menciptakan lingkungan pendidikan yang positif adalah menangani perilaku bullying, yang merupakan bentuk agresi sistematis yang melibatkan intimidasi, kekerasan, atau perilaku merugikan lainnya terhadap individu. Bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, penghinaan verbal, pengucilan sosial, dan cyberbullying, yang semuanya dapat memiliki dampak buruk pada kesejahteraan emosional dan perkembangan sosial siswa<sup>1</sup>.

*Bully* atau disebut dengan kekerasan sebagai keinginan untuk melukai seseorang dan menempatkan korban dibawah tekanan secara berulang kali. Budaya bullying atas nama senioritas masih terus merajalela di kalangan peserta didik di sekolah menengah pertama. Perilaku kekerasan seperti bullying telah diteliti oleh beberapa ahli di berbagai negara. Semai Jiwa Amini atau Sejiwa<sup>2</sup>, mengemukakan bahwa bullying adalah salah satu situasi yang terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang.

Bullying tidak hanya mempengaruhi korban tetapi juga dapat menciptakan suasana sekolah yang tidak kondusif untuk pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Dampak jangka panjang dari bullying juga dapat mengarah pada masalah kesehatan fisik dan mental yang berkelanjutan<sup>3</sup>. Stres berkepanjangan akibat bullying dapat mempengaruhi kesehatan fisik, seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Selain itu, risiko mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan atau depresi di kemudian hari juga meningkat.

Sebagai pendidik, guru memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan perilaku bullying di sekolah<sup>4</sup>. Sebagai penghubung langsung antara siswa dan kurikulum, guru berada di posisi yang strategis untuk memantau interaksi siswa dan mendeteksi tanda-tanda awal perilaku bullying. Peran ini melibatkan lebih dari sekadar mengidentifikasi dan merespons insiden bullying; guru juga perlu mengembangkan dan menerapkan strategi pencegahan yang efektif. Ini termasuk menciptakan suasana kelas yang positif, membangun hubungan yang kuat dengan siswa, dan mempromosikan nilai-nilai seperti empati, saling menghormati, dan inklusivitas.

Implementasi kebijakan anti-bullying juga merupakan bagian penting dari

---

<sup>1</sup> Adinda, A., Afrida, Y., & Braferi, L. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA S Xaverius Bukittinggi. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(1), 01-18.

<sup>2</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini (2008). *Bullying: Masalah tersembunyi dalam dunia Pendidikan di Indonesia*". Jakarta : PT. Grasindo.

<sup>3</sup> Amalia, E., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., & Kadriyan, H. (2019). Skrining dan edukasi pencegahan bullying pada siswa SMA Negeri di Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(1).

<sup>4</sup> Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649-658.

peran guru<sup>5</sup>. Guru harus memastikan bahwa kebijakan sekolah terkait bullying diterapkan dengan konsisten dan adil, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa yang terkena dampak. Ini melibatkan bekerja sama dengan orang tua, konselor, dan pihak lain di sekolah untuk menyusun dan melaksanakan rencana intervensi yang efektif. Guru juga harus bersikap tegas dalam menangani pelanggaran aturan dan memberikan konsekuensi yang sesuai, sambil tetap mempertahankan pendekatan yang mendidik dan rehabilitatif.

Peran guru dalam mencegah perilaku bullying sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Dengan pendekatan yang proaktif dalam mengedukasi siswa, membangun hubungan yang mendukung, menerapkan kebijakan yang adil, dan menyediakan dukungan yang diperlukan, guru dapat secara signifikan mengurangi kejadian bullying dan memfasilitasi suasana sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembelajaran. Melalui upaya ini, guru tidak hanya melindungi siswa dari dampak negatif bullying tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan pengembangan sosial yang sehat.

Bullying dapat menimbulkan berbagai bahaya serius bagi siswa, mempengaruhi kesejahteraan mereka secara menyeluruh baik secara emosional, sosial, maupun akademik<sup>6</sup>. Dampak dari bullying tidak hanya bersifat langsung tetapi juga jangka panjang, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan siswa.

Secara emosional, bullying dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada korban. Siswa yang mengalami bullying seringkali mengalami rasa malu, rasa takut, dan keputusasaan yang intens. Perasaan rendah diri, kecemasan, dan depresi adalah reaksi umum yang dapat berkembang dari pengalaman bullying. Kondisi emosional ini dapat mengganggu kesejahteraan mental siswa dan mengurangi rasa percaya diri mereka, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka dan kemampuan mereka untuk berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi.

Kekerasan terhadap anak, seperti bully merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan dapat berupa fisik, psikologis, seksual, dan eksploitasi yang mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak.

Di Indonesia, upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>5</sup> Widyaningtyas, R., & Mustofa, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 533-548.

<sup>6</sup> Setyanawati, T. (2023). Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas di Lingkungan Sekolah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(5), 1135-1148.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk melaksanakan rencana intervensi yang efektif. Guru juga harus bersikap tegas dalam menangani pelanggaran aturan dan memberikan konsekuensi yang sesuai, sambil tetap mempertahankan pendekatan yang mendidik dan rehabilitatif.

Sebagai upaya untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Kekerasan dapat terjadi secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi (termasuk daring). Bentuk bentuk kekerasan di sekolah antara lain<sup>7</sup>.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan melakukan kontak fisik dengan alat atau tidak dengan alat. Misalnya tawuran, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, dan kontak fisik lainnya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dilakukan tanpa kontak fisik yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis ini dapat berupa pengucilan, penolakan, penghinaan, penyebaran rumor, intimidasi, memperlakukan di depan umum, dan tindakan sejenis lainnya.

3. Perundungan

Perundungan merupakan bentuk kekerasan baik secara fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Kata perundungan biasa kita kenal sebagai tindakan bullying.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang objek seperti tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa penyampaian ujaran yang melecehkan tampilan fisik, perbuatan bernuansa seksual, dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

## 5. Diskriminasi dan Intoleransi

Bentuk kekerasan lain ialah diskriminasi dan intoleransi. Setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku, etnis, agama, kepercayaan, warna kulit, kebangsaan, gender, dan sejenisnya.

## 6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan dapat mengandung kekerasan apabila berpotensi menimbulkan kekerasan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain sebagainya.

## 7. Bentuk Kekerasan Lain

Selain enam jenis kekerasan yang telah tertulis di dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, masih banyak jenis kekerasan lain yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai setiap perbuatan kita menyakiti secara fisik atau psikis orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak, yakni:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 14 Bahan Bacaan Pengantar Materi Perlindungan Hukum Terhadap Anak
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri penganiayaan,
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan,

atau hukuman yang tidak manusiawi.

### 13. Hak bantuan hukum

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam 16 Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya, *bullying* termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, *bullying* fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C 16 Undang-Undang No. 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memikul tanggung jawab besar untuk melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warganya. Ini termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

Kewajiban ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menekankan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat konstitusi ini menggarisbawahi bahwa negara harus aktif dalam upaya pencegahan kekerasan, perlindungan korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Negara harus memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, bebas dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional warga negara. Hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan adalah hak asasi yang fundamental, yang harus dijamin dan

dilindungi oleh setiap negara<sup>8</sup>.

Hak ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga, dan terutama, bagi anak-anak, yang merupakan kelompok paling rentan dalam masyarakat. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan terlindungi dari segala bentuk ancaman kekerasan. Idealnya, mereka harus dikelilingi oleh keluarga, sekolah, dan komunitas yang mendukung serta memberikan perlindungan, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa rasa takut atau trauma. Namun, kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyiksaan, hingga kekerasan emosional, seperti penghinaan, pengabaian, dan ancaman. Tidak jarang, anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Kekerasan semacam ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada jiwa dan mental mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami trauma, ketakutan yang mendalam, rendahnya rasa percaya diri, dan gangguan kesehatan mental yang serius. Dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa.

### 1.1 Identifikasi Permasalahan Mitra

Sekitar 2021 s/d 2023 terjadi bully di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru. Kasus Pertama teman sekelas mengunci rekannya di ruangan perpustakaan yang terletak di Lt.3, efek dari kasus tersebut korban trauma sampai berhari-hari tidak mau lagi bersekolah, lalu kasus kedua pelecehan rekan sesama jenis di (toilet laki-laki) yang mereka pelaku bahasakan hanya bercanda.


Berangkat dari hal itulah maka sosialisasi ke pendidik merupakan hal yang urgen untuk meningkatkan kesadaran siswa sebagai peserta didik ketika mengalami Bullying. Dan dikarenakan adanya Tindakan bullying di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru maka kami Tim Pengabdian APBU 2025 Fakultas Hukum Uniska diminta oleh pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi untuk ustad dan ustadzah agar mereka memahami tahapan apa yang harus mereka lakukan ketika mendapati Bullying di kalangan peserta didik.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah ceramah dan evaluasi berupa tanya jawab. Yang terbagi dalam tahapan berikut:

---

<sup>8</sup> Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461.  
<https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>



Keterangan:

1. Pada tahap persiapan akan digali informasi untuk keperluan penyuluhan atau sosialisasi, hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan materi sosialisasi.
2. Pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan test awal untuk melihat pemahaman awal peserta sosialisasi terhadap materi yang akan disampaikan lalu dilakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah, diakhir sosialisasi dilakukan tanya jawab dengan peserta sosialisasi.
3. Pada tahap Evaluasi dan Pelaporan, pada tahap ini akan dievaluasi apakah ada peningkatan dari sebelum dilakukan ceramah dan sesudah dilakukan ceramah. Kemudian dibuat laporan akhir.

### **KHALAYAK SASARAN**

Adapun yang menjadi khalayak sasaran adalah kepala sekolah, Ustad dan Ustadzah (Pendidik/guru) yang berada di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru, sebanyak 20 orang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan Tim APBU Pengabdian Uniska mengunjungi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru dan bertemu dengan Kepala Sekolah yaitu Ustadz Arif. Beliau sangat antusias menyambut kegiatan sosialisasi untuk pendidik yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.



Hasil dari kunjungan tersebut adalah ditetapkannya sosialisasi yang akan dilakukan, yaitu satu bulan sejak tanggal kunjungan, dengan disetujuinya pendidik (ustadz dan ustadzah) mengikuti kegiatan tersebut.



Pada hari pelaksanaan kegiatan sosialisasi kami (Tim APBU Pengabdian Uniska) menyamakan persepsi terkait dengan materi yang akan dipaparkan.

Dalam paparan sosialisasi dijabarkan tentang Bullying, dan ditampilkan kasus-kasus terkait hal tersebut juga dampaknya bagi korban Bullying, dan bagaimana peran pendidik menyikapi Ketika kasus Bullying ada disekitar mereka dan Langkah-langkah yang harus diambil terkait hal tersebut.

Bullying atau perundungan berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Korban bullying bisa merasa rendah diri, malu, dan stres, yang akhirnya memengaruhi aspek kehidupan sosial serta kesehatan fisik dan mentalnya. Tak jarang korban bullying terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk membalas dendam terhadap situasi mereka.

Terkait dengan Solusi bullying menjadi tanggung jawab semua pihak. Setiap orang tua, keluarga, guru, teman, rekan kerja, dan masyarakat harus memahami bagaimana cara mendeteksi, mencegah, serta menangani bullying. Diantaranya::

1) Memberikan perlindungan kepada korban bully

Solusi bullying bisa dimulai dari memberikan perlindungan kepada korban agar merasa aman dan nyaman, mendengarkan pengalaman korban dengan penuh empati dan tanpa menghakimi. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan dan memungkinkan korban untuk terbuka tentang apa yang mereka alami.

2) Bersikap tegas untuk menghentikan perilaku bully.

Harus berani dengan tegas menyatakan tindakan tersebut tidak benar dan bisa merugikan korban, bahkan pelakunya. Sikap tegas ini penting untuk menunjukkan bahwa bullying bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja.

3) Hindari main hakim sendiri

Bersikap berani dan membela korban bullying, tetapi tidak main hakim sendiri. Dalam artian tidak bertindak kasar atau balas dendam kepada pelaku perundungan dimana justru hanya akan memperburuk situasi, menimbulkan

masalah baru, bahkan membuat pelaku merasa puas karena mendapatkan perhatian atau reaksi yang diinginkan. Oleh karena itu, sebaiknya bersikap tenang dan fokus untuk mencari cara untuk mengatasi kondisi tersebut dan memberikan dukungan kepada korban.

4) Memberikan edukasi tentang bullying

Memberikan edukasi adalah solusi bullying yang penting diterapkan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran semua orang mengenai jenis-jenis bully serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh bullying, baik bagi korban, pelaku, maupun saksi. Diberikan pendidikan tentang cyberbullying, dan hal-hal apa yang dapat memicu cyberbullying, seperti berbagi konten sensitif atau komentar yang bersifat menghina di media sosial. Selain itu, edukasi tentang pentingnya tidak diam saja ketika melihat tindakan bullying.

5) Bangun kemampuan berempati

Edukasi tentang pentingnya empati merupakan salah satu solusi bullying yang cukup efektif. Empati dapat membantu seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga mencegah mereka melakukan tindakan yang bisa menyakiti orang lain. Misalnya dengan melakukan kegiatan, seperti diskusi kelompok atau bercerita tentang pengalaman, bisa dijadikan metode untuk mengajarkan empati di sekolah atau lingkungan kerja.

6) Buat aturan yang tegas

Untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah, pihak sekolah dapat membuat kebijakan tegas atau hukuman bagi pelaku bullying. Pastikan bahwa aturan ini diterapkan secara adil dan konsisten untuk memberikan efek jera dan membangun lingkungan yang aman.

7) Laporkan tindakan bully

Solusi bullying selanjutnya adalah melaporkan tindakan bullying kepada pihak berwenang, seperti guru, orang tua, atau atasan di kantor. Ini bertujuan agar perilaku tersebut dapat ditindaklanjuti secara tepat dan memberikan perlindungan serta dukungan yang dibutuhkan oleh korban. Setiap lingkungan sebaiknya memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses. Misalnya, dengan menyediakan kotak aduan di sekolah atau membuat email khusus untuk menerima laporan bully di kantor. Dengan adanya wadah ini, korban maupun saksi bullying dapat melaporkan bullying tanpa takut akan balasan atau stigma. Solusi bullying perlu dilakukan dengan tegas dan konsisten untuk mencegah terjadinya perilaku ini di masa depan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Untuk membantu korban bullying dalam proses pemulihan, perawatan bisa dipantau langsung oleh psikolog atau psikiater. Dengan demikian, korban bisa mendapatkan dukungan

psikologis yang tepat dan pemulihannya bisa dipantau secara berkala tanpa harus keluar rumah.



Pemaparan dari Tim Pengabdian APBU Uniska membuat pemahaman pendidik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru dari yang belum paham menjadi paham, sehingga pada sesi tanya jawab ustadz Eky dan Ustadzah Rara sangat antusias dalam menanyakan hal yang berkaitan materi sosialisasi dan sebagai bentuk penghargaan terhadap apresiasi maka Tim memberikan paket sembako.





Akhir kegiatan dilakukan foto Bersama dengan ustadz dan ustadzah, serta berharap agar ada kegiatan serupa lagi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- a) Bullying atau perundungan berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Korban bullying bisa merasa rendah diri, malu, dan stres, yang akhirnya memengaruhi aspek kehidupan sosial serta kesehatan fisik dan mentalnya. Tak jarang korban bullying terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk membalas dendam terhadap situasi mereka.
- b) Solusi bullying menjadi tanggung jawab semua pihak. Setiap orang tua, keluarga, guru, teman, rekan kerja, dan masyarakat harus memahami bagaimana cara mendeteksi, mencegah, serta menangani bullying. diantaranya: memberikan perlindungan kepada korban bully; bersikap tegas untuk menghentikan perilaku bully; hindari main hakim sendiri; memberikan edukasi tentang bullying; bangun kemampuan berempati; buat aturan yang tegas; laporkan tindakan bully

## 5.1 Saran

- a) Sebagai seorang pendidik diperlukan kepekaan terhadap masalah di lingkungan sekitar siswa hal ini untuk mendeteksi seminimal mungkin agar tidak terjadi bullying yang nantinya sangat berdampak pada korban bullying.
- b) Agar solusi Bullying tepat sasaran ada baiknya mencari penyebab terjadinya bullying dan penyelesaiannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

### Jurnal

Adinda, A., Afrida, Y., & Braferi, L. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA S Xaverius Bukittinggi. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(1), 01-18.

Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649-658.

Amalia, E., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., & Kadriyan, H. (2019). Skrining dan edukasi pencegahan bullying pada siswa SMA Negeri di Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(1).

Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454–461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>

Imasturahma, N. (2023). Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71 84. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i1.7>

Setiyanawati, T. (2023). Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas di Lingkungan Sekolah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(5), 1135-1148.

Widyaningtyas, R., & Mustofa, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 533-548.

Yayasan Semai Jiwa Amini (2008). *Bullying: Masalah tersembunyi dalam dunia Pendidikan di Indonesia*". Jakarta : PT. Grasindo.